



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/313/K/411.013/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA KECAMATAN, SINERGITAS  
KECAMATAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, perlu membentuk Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan, Sinergitas Kecamatan dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA KECAMATAN, SINERGITAS KECAMATAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan, Sinergitas Kecamatan dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun petunjuk teknis evaluasi kinerja Kecamatan;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja di Kecamatan;
- c. mengidentifikasi kewenangan Bupati berkaitan dengan pelayanan administrasi yang dilimpahkan kepada Camat;
- d. memfasilitasi terselenggaranya PATEN di Kecamatan;
- e. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk Kecamatan yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN;
- f. melakukan penilaian sinergitas Kecamatan dan melakukan pemeringkatan Kecamatan dengan kinerja baik; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran Berkenaan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 18 September 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/313/K/411.013/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA KECAMATAN, SINERGITAS KECAMATAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI KINERJA KECAMATAN,  
SINERGITAS KECAMATAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU  
KECAMATAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Jabatan Fungsional Tertentu yang melaksanakan tugas di bidang Kewilayahan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;</li> <li>2. Kepala Bidang II Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;</li> <li>3. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk;</li> <li>4. Pengawas Pemerintahan Muda pada Inspektorat Kabupaten Nganjuk;</li> <li>5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk;</li> <li>6. Jabatan Fungsional Tertentu yang melaksanakan tugas di bidang Administrasi Pemerintahan dan Kerja Sama pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;</li> <li>7. Jabatan Fungsional Tertentu yang melaksanakan tugas di bidang Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan</li> <li>8. 2 (dua) orang Pelaksana/Petugas pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.</li> </ol>

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001